



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Kbr**

Pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Benny Haryanto, S.E.**, 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Sarantau Sasurambi, alamat Dusun Tapi Aia Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Sarantau Sasurambi beralamat di Jalan Raya Rawang, Simpang Pasar Baru, Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya akan disebut **Penggugat**;

lawan:

**Yosra Jannata**, 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Janjang Kambing, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Hakim Tunggal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

Dengan ini, dalam rangka mengakhiri perkara tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Kbr secara damai melalui Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

**Pasal 2**

Pihak Pertama wajib untuk melakukan :

1. Perubahan jenis kredit, dari kredit karyawan menjadi kredit umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan perubahan perjanjian kredit kepada Pihak Kedua dengan penurunan suku bunga, dan mengubah jangka waktu yang lebih panjang;

## Pasal 3

Pihak Kedua wajib untuk melakukan :

1. Perubahan jenis kredit, dari kredit karyawan menjadi kredit umum;
2. Membayar tunggakan bunga, dan denda tunggakan sebesar Rp2.500.00,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Melakukan pembayaran cicilan secara tertib, dan kooperatif sesuai dengan perjanjian kredit dan/atau adendum perjanjian kredit;
4. Melunasi seluruh hutang secara seketika pada Pihak Pertama sebesar Rp79.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) apabila tidak menjalankan kewajiban pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam pasal ini.

## Pasal 4

1. Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Para Pihak menjamin bahwa Kesepakatan Perdamaian ini tidak memuat syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan.

## Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama secara tanggung renteng.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muslim**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Muslim**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

Perincian biaya:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pendaftaran.....                                   | Rp30.000,00                                    |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata..... | Rp75.000,00                                    |
| 3. Panggilan-panggilan.....                           | Rp175.000,00                                   |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....                  | Rp20.000,00                                    |
| 5. Redaksi.....                                       | Rp10.000,00                                    |
| 6. Materai.....                                       | Rp10.000,00                                    |
| Jumlah .....  | Rp320.000,00 ( <i>tiga ratus ribu rupiah</i> ) |